

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah sumbangan yang harus dibayarkan oleh warga negara, termasuk perusahaan, kepada pemerintah, dengan sifat pemungutan yang bersifat wajib dan tanpa imbalan secara langsung¹. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan suatu negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Sistem perpajakan yang baik dan berjalan lancar sangat dibutuhkan untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara. Di Indonesia, salah satu fondasi utama dari sistem perpajakan adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka. Wajib Pajak, baik individu maupun entitas, bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa revisi, yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar dalam pengawasan dan penagihan pajak, mencakup ketentuan mengenai keberatan, banding, dan resolusi sengketa yang melibatkan wajib pajak badan.

Wajib pajak yang berbentuk badan seperti PT, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha tetap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Hal ini disebabkan oleh potensi pembayaran yang besar serta kemampuan administratif yang lebih kompleks². Pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban pajak oleh badan usaha menjadi suatu strategi yang

¹ UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1.

² UU No. 28 Tahun 2007 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan UU KUP.

krusial bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memastikan kepatuhan serta stabilitas keuangan negara. Namun, proses pemeriksaan terkadang tidak berjalan lancar dan sering kali menimbulkan perselisihan akibat perbedaan pemahaman mengenai peraturan perpajakan.

Salah satu area yang sering menimbulkan masalah adalah sengketa pajak, terutama yang berkaitan dengan Wajib Pajak Badan. Sengketa ini dapat muncul dari berbagai penyebab, mulai dari perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan dalam perhitungan pajak, hingga usaha Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban pajak. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memiliki wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan pajak sebagai alat pengawasan guna memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan memeriksa kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil dari pemeriksaan pajak ini sering kali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa pajak.

Wajib Pajak Badan, yang memiliki transaksi dan laporan keuangan yang kompleks, lebih rentan terhadap sengketa pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sengketa dapat muncul akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak, yang kemudian menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) karena adanya kekurangan pembayaran. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pemahaman terkait dengan biaya yang boleh dikurangkan, amortisasi aset, pengakuan pendapatan, atau penerapan aturan pajak internasional bagi Wajib Pajak yang terlibat dalam transaksi lintas negara.

Menurut Undang-Undang KUP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan pajak serta kepentingan lainnya. Prosedur ini mencakup pemeriksaan dokumen dan data, penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pertemuan pembahasan akhir atau closing conference, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Apabila SKP

diterbitkan tanpa adanya SPHP atau closing conference, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan atau keberatan³.

Pemeriksaan pajak adalah langkah penting dalam pengelolaan administrasi pajak yang bertujuan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak. Aturan umum mengenai pemeriksaan pajak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta perubahannya. UU KUP memberikan landasan hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan berbagai prosedur pemeriksaan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penerbitan hasil pemeriksaan. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menemukan dan mengumpulkan bukti serta mengolahnya, yang nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Meskipun bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, proses pemeriksaan pajak seringkali menjadi titik awal timbulnya sengketa. Penelitian yang dilakukan oleh Bwoga, (2006) menyebutkan bahwa hukum acara pemeriksaan “hampir selalu menimbulkan kontroversi”⁴. Permasalahan tersebut kerap timbul dari perbedaan interpretasi atas dasar hukum, jumlah pajak, atau dokumentasi.

Dampak dari sengketa pajak ini tidak hanya dirasakan oleh Wajib Pajak dalam bentuk potensi kerugian finansial akibat pembayaran pajak lebih besar atau denda, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian berusaha dan mengganggu iklim investasi. Bagi negara, sengketa pajak yang berkepanjangan dapat menghambat penerimaan pajak dan menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak pada Wajib Pajak Badan dan mencari solusi yang efektif untuk penyelesaiannya.

³ J. Hermanto Rajagukguk et al., Perlindungan Hukum Wajib Pajak Badan atas Terbitnya Surat Ketetapan Pajak tanpa Pemberitahuan Surat Hasil Pemeriksaan (SPHP), Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Vol. 1, No. 8 (2024), hlm 523.

⁴ Bwoga, H. (2006). “Pemeriksaan Pajak yang (Hampir Selalu) Menimbulkan Kontroversi”. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, 1(2): 135-144.

Dalam praktik, sengketa pajak pada wajib pajak badan sering dipicu oleh:

1. Kekeliruan prosedural, misalnya penerbitan SKP tanpa SPHP atau *closing conference*
2. Perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan;
3. Penyesuaian angka pajak yang kontroversial, seperti pada kasus PT Samsung Electronics Indonesia
4. Keterbatasan dalam SDM dan standar profesi pemeriksa yang dapat menimbulkan bias

UU No. 6/1983 jo. UU No. 28/2007 mengatur dua jenis sengketa pajak: formal dan material. Sengketa formal seperti keberatan dan gugatan administratif terkait SKP atau tagihan sedangkan sengketa material berupa banding atas keputusan keberatan. Tahapan penyelesaian sengketa dimulai dari:

1. Keberatan ke DJP (Pasal 25 UU KUP)
2. Banding ke Pengadilan Pajak (Pasal 27 UU KUP)
3. Gugatan atas tindakan penagihan formal seperti surat paksa (Pasal 23 UU KUP jo. UU PPSP)
4. Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung apabila masih tidak puas

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus yang dibentuk pada 2002 melalui UU No. 14 Tahun 2002, yang tujuan utamanya adalah menyelesaikan sengketa pajak secara cepat, adil, dan murah. Putusan Pengadilan Pajak memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan kekuatan eksekutorial⁵.

Mengingat urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat

⁵ UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak: tujuan badan dan kekuatan putusan.

memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab sengketa pajak pada Wajib Pajak Badan yang timbul dari pemeriksaan pajak, serta menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU KUP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan, otoritas pajak, Wajib Pajak, maupun praktisi hukum pajak dalam upaya meminimalisir sengketa pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa pajak pada Wajib Pajak Badan dapat timbul sebagai akibat dari pemeriksaan pajak menurut ketentuan umum perpajakan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pajak atas pemeriksaan menurut ketentuan umum perpajakan dapat diselesaikan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijelaskan, ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. Subjek Pajak: Penelitian ini akan membatasi pembahasannya pada Wajib Pajak Badan. Ini mencakup segala jenis bentuk badan usaha yang tunduk pada ketentuan perpajakan di Indonesia, seperti PT, CV, firma, koperasi, atau bentuk badan lainnya yang memiliki kewajiban perpajakan. Fokus pada Wajib Pajak Badan penting mengingat kompleksitas transaksi dan potensi sengketa yang lebih tinggi dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Jenis Sengketa Pajak: Penelitian ini secara spesifik akan membahas sengketa pajak yang timbul sebagai akibat dari hasil pemeriksaan pajak. Ini berarti penelitian tidak akan membahas sengketa pajak yang timbul dari sumber lain (misalnya, keberatan atas sanksi administrasi tanpa

pemeriksaan, atau sengketa yang timbul dari penagihan pajak). Pembatasan ini bertujuan untuk mendalami hubungan kausal antara pemeriksaan pajak dan timbulnya sengketa.

3. Dasar Hukum: Analisis akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak) yang relevan dan berlaku. Ini memastikan bahwa pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa selaras dengan kerangka hukum positif di Indonesia.
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Penelitian ini akan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang diatur dalam UU KUP, yaitu keberatan dan banding (melalui Pengadilan Pajak). Potensi pembahasan juga akan menyentuh upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali jika relevan dengan konteks sengketa akibat pemeriksaan. Fokus pada mekanisme formal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas jalur hukum yang disediakan oleh negara.
5. Periode Waktu (Opsional, Tergantung Data): Jika penelitian ini menggunakan data empiris (misalnya, data sengketa di Pengadilan Pajak), maka ruang lingkup akan dibatasi pada periode waktu tertentu, misalnya, lima tahun terakhir (2020-2025). Pembatasan periode waktu ini akan disesuaikan dengan ketersediaan data dan relevansi kasus yang akan dianalisis.

Dengan pembatasan ruang lingkup ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan fokus mengenai sengketa pajak pada Wajib Pajak Badan yang berakar dari pemeriksaan, serta efektivitas mekanisme penyelesaiannya menurut ketentuan umum perpajakan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa pajak pada Wajib Pajak Badan yang diakibatkan oleh pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan umum perpajakan.
2. Mendeskripsikan dan memahami mekanisme serta prosedur penyelesaian sengketa pajak yang timbul dari pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum Pajak: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pajak, khususnya mengenai aspek sengketa pajak yang berasal dari pemeriksaan dan mekanisme penyelesaiannya.
 - b. Kerangka Analisis: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu-isu terkait sengketa pajak, pemeriksaan pajak, atau efektivitas sistem peradilan pajak di Indonesia.
 - c. Pemahaman Konseptual: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep kunci dalam sengketa pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan fiskus, serta interpretasi norma-norma perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak Badan: Memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka selama pemeriksaan pajak, serta tahapan dan strategi yang efektif dalam penyelesaian sengketa pajak. Ini dapat membantu Wajib Pajak dalam mengelola risiko perpajakan dan membuat keputusan yang tepat.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Memberikan masukan konstruktif terkait praktik pemeriksaan pajak dan proses penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, mengurangi potensi sengketa, dan mempercepat proses penyelesaian sengketa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
- c. Bagi Praktisi Hukum dan Konsultan Pajak: Memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menyediakan informasi dan analisis yang relevan dalam mendampingi Wajib Pajak menghadapi pemeriksaan dan menyelesaikan sengketa pajak, sehingga dapat memberikan nasihat hukum yang lebih akurat dan strategis.
- d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa: Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan ajar dalam perkuliahan atau diskusi terkait hukum pajak, administrasi perpajakan, dan penyelesaian sengketa.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya:

1. Teori Keadilan (*Justice Theory*) dalam Perpajakan

Konsep keadilan sangat fundamental dalam sistem perpajakan. Dalam sengketa pajak, persepsi Wajib Pajak terhadap keadilan proses sangat memengaruhi penerimaan mereka terhadap hasil. Tiga dimensi keadilan yang relevan adalah:

- a. Keadilan Distributif: Berkaitan dengan persepsi keadilan dalam pembagian beban pajak.
- b. Keadilan Prosedural: Fokus pada keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan prosedur. Dalam sengketa pajak, ini berarti apakah prosedur pemeriksaan, keberatan, dan banding dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai hukum. Wajib Pajak cenderung lebih menerima hasil yang merugikan jika mereka merasa prosesnya adil.
- c. Keadilan Interaksional: Merujuk pada perlakuan yang diterima Wajib Pajak dari aparat pajak selama interaksi (misalnya, rasa hormat, kejujuran, penjelasan yang memadai).

Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan antara negara dan wajib pajak. Sengketa pajak sering muncul ketika wajib pajak merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh fiskus, misalnya karena pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur atau koreksi sepihak⁶⁷.

2. Teori Sengketa Hukum (*Legal Dispute Theory*)

Teori ini membahas proses munculnya sengketa dalam hubungan hukum, termasuk antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam konteks perpajakan, sengketa merupakan akibat dari adanya perbedaan penafsiran hukum, data, atau prosedur pemeriksaan⁸⁹.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka konsep yaitu peta atau gambaran konseptual dari hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam skripsi ini. Berikut diagram kerangka konsepnya:

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971).

⁷ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 83.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 124–125.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 312.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) atau sering juga disebut penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif fokus pada studi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis sengketa pajak dan penyelesaiannya menurut ketentuan umum perpajakan, yang sebagian besar diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁰¹¹.

Selain itu, penelitian ini dapat juga bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena akan menggambarkan secara sistematis tentang fenomena sengketa pajak dan prosedur penyelesaiannya. Analitis karena akan melakukan analisis mendalam terhadap peraturan hukum, putusan, dan teori untuk menemukan hubungan, pola, atau efektivitas dari mekanisme yang ada.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13–15.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis norma hukum positif yang berkaitan dengan sengketa pajak pada Wajib Pajak Badan dan penyelesaiannya berdasarkan ketentuan pemeriksaan dalam UU KUP.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dan pemeriksaan pajak, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak). Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur subjek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu seperti:

- 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP
- 2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- 3) UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- 4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Surat Edaran DJP.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dan teori-teori hukum yang relevan dengan sengketa pajak, pemeriksaan pajak, dan penyelesaian sengketa. Hal ini mencakup teori kepatuhan pajak, teori keadilan, dan teori sengketa hukum untuk menjelaskan hubungan antara pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dapat digunakan dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung yang relevan dengan sengketa pajak Wajib Pajak Badan yang berasal dari pemeriksaan. Analisis putusan ini dapat memberikan gambaran konkret mengenai interpretasi hukum dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan sengketa pajak dan pemeriksaan pajak, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahannya.
- 2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
- 3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- 4) Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang relevan dengan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak.

b. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi publikasi hukum, literatur, atau hasil penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku teks hukum pajak, administrasi perpajakan, dan teori hukum.
- 2) Jurnal ilmiah, artikel, dan tesis/disertasi yang berkaitan dengan sengketa pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak.
- 3) Komentar atau pandangan para ahli hukum pajak.

- c. Bahan Hukum Tersier: Meliputi bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan: Mengidentifikasi dan mengumpulkan semua peraturan yang relevan.
- b. Pengumpulan Literatur: Mengumpulkan buku-buku, jurnal ilmiah, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan kerangka teori dan konsep penelitian.
- c. Dokumentasi: Mencari dan mengumpulkan putusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung (jika pendekatan kasus digunakan) yang relevan melalui database hukum atau publikasi resmi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku dengan membandingkan antara teori dan praktik. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan logis dari persoalan hukum yang diteliti¹².

Berikut metode-metode yang digunakan:

- a. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*): Menganalisis makna dan cakupan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302–304.

- b. Penalaran Deduktif: Menerapkan teori-teori atau konsep-konsep hukum umum ke dalam kasus-kasus atau fenomena spesifik sengketa pajak.
- c. Argumentasi Logis: Menyusun argumen berdasarkan premis-premis hukum dan fakta yang ditemukan untuk mencapai kesimpulan yang logis dan koheren.
- d. Perbandingan (Comparative Analysis): Jika relevan, dapat melakukan perbandingan antara norma hukum dan praktik di lapangan, atau perbandingan antarputusan.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan analisis yang mendalam mengenai sengketa pajak pada Wajib Pajak Badan dan mekanisme penyelesaiannya menurut ketentuan umum perpajakan.